



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**SALINAN**

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP. 103/M.PPN/HK/08/2021**

**TENTANG**

**KOORDINATOR FORUM SATU DATA INDONESIA  
DAN SEKRETARIAT SATU DATA INDONESIA TINGKAT PUSAT**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (7), dan Pasal 17 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, perlu ditetapkan Koordinator Forum Satu Data Indonesia dan Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat pusat Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai Koordinator Forum Satu Data Indonesia dan Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat pusat Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Koordinator Forum Satu Data Indonesia dan Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Pusat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021

(Lembaran ...

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6570);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
6. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
7. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
8. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;
10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 14 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Pusat;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG KOORDINATOR FORUM SATU DATA INDONESIA DAN SEKRETARIAT SATU DATA INDONESIA TINGKAT PUSAT.**

PERTAMA : ...

- PERTAMA : Menetapkan Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai Koordinator Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat.
- KEDUA : Koordinator Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA bertugas mengoordinasikan Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan Peraturan Presiden tentang Satu Data Indonesia.
- KETIGA : Membentuk Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat pusat Tahun 2021, untuk selanjutnya disebut Sekretariat, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA terdiri atas:
- a. Koordinator Sekretariat;
  - b. Wakil Koordinator;
  - c. Sekretaris; dan
  - d. Anggota.
- KELIMA : Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA secara umum bertugas:
- a. memberikan dukungan substantif, pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Dewan Pengarah dan Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat;
  - b. menyusun pedoman tata kelola pelaksanaan kinerja Sekretariat;
  - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Pengarah dan Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat; dan
  - d. mengelola Portal Satu Data Indonesia.
- KEENAM : Koordinator Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT huruf a bertindak dan bertanggungjawab selaku Kepala Sekretariat dan mempunyai tugas:
- a. memimpin, mengoordinasikan, memberikan bimbingan, dan arahan operasionalisasi Sekretariat sesuai dengan tugas dan fungsi; dan
  - b. melakukan pengawasan tugas dan fungsi Sekretariat.
- KETUJUH : Wakil Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT huruf b bertindak dan bertanggungjawab selaku Wakil Kepala Sekretariat bertugas membantu Koordinator Sekretariat dalam mengoordinasikan Sekretariat.

KEDELAPAN : ...

- KEDELAPAN : Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT huruf c mempunyai tugas:
- a. memberikan dukungan substantif dan administratif teknis operasional untuk Sekretariat;
  - b. membantu melakukan pemeriksaan terhadap dokumen, bahan atau materi yang akan disampaikan kepada Koordinator atau Wakil Koordinator; dan
  - c. memberikan dukungan lain yang ditugaskan oleh Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Pusat, Koordinator Sekretariat selaku Kepala Sekretariat, dan Wakil Koordinator Sekretariat selaku Wakil Kepala Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Pusat.
- KESEMBILAN : Anggota sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT huruf e mempunyai tugas:
- a. membantu pelaksanaan tugas Sekretariat; dan
  - b. memberikan dukungan lain yang ditugaskan oleh Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Pusat, Koordinator Sekretariat, dan Wakil Koordinator Sekretariat.
- KESEPULUH : Sekretariat dalam menjalankan tugas dan fungsinya dibantu oleh Tim Manajemen Sekretariat yang diangkat oleh Koordinator Sekretariat mengacu pada mekanisme pengadaan barang/jasa Pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KESEBELAS : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Koordinator Forum Satu Data Indonesia dan Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat pusat Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2021 dan sumber pendanaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDUABELAS : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.168/M.PPN/HK/08/2019 tentang Penetapan Koordinator Forum Satu Data Indonesia, Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Pusat, dan Walidata Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.7/M.PPN/HK/01/2020 tentang Penetapan Koordinator Forum Satu Data Indonesia, Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Pusat, dan Walidata Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGABELAS: ...

KETIGABELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 4 Januari 2021.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Agustus 2021

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

ttđ

**SUHARSO MONOARFA**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

**SALINAN  
LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PPN/  
KEPALA BAPPENAS  
NOMOR KEP. 103/M.PPN/HK/08/2021  
TANGGAL 12 AGUSTUS 2021**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN  
SEKRETARIAT SATU DATA INDONESIA TINGKAT PUSAT**

- A. KOORDINATOR  
SEKRETARIAT** : Staf Ahli Bidang Pemerataan dan Kewilayahan,  
Kementerian PPN/Bappenas.
- B. WAKIL KOORDINATOR  
SEKRETARIAT** : Ervan Maksum, ST, M.Sc, Kementerian  
PPN/Bappenas.
- C. SEKRETARIS** : Direktur Sistem dan Prosedur Pelaporan  
Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian  
Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas.
- D. ANGGOTA** : 1. Kepala Pusat Data dan Informasi  
Perencanaan Pembangunan, Kementerian  
PPN/Bappenas;  
2. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan  
Tata Laksana, Kementerian PPN/Bappenas;  
3. Bimo Fachrizal Arvianto, S.Si, MIT,  
Kementerian PPN/Bappenas;  
4. Hamzah Fansuri, S.Kom., M.Sc. ITM,  
Kementerian Pendayagunaan Aparatur  
Negara dan Reformasi Birokrasi;  
5. Mugi Rohimah, SST, Kementerian  
Pendayagunaan Aparatur Negara dan  
Reformasi Birokrasi;  
6. Shinta Nurhariyanti, S.T., M.Eng.,  
Kementerian Komunikasi dan Informatika;  
7. Ir. Endang Tjatur Apriljanti, Kementerian  
Dalam Negeri;  
8. Agil Wibowo, S.E., Kementerian  
Keuangan;

9. Ir. Aryago ...

9. Ir. Aryago Mulia, M.Si, Badan Pusat Statistik;
10. Diah Retno Minarni, S.Si., M.Si, Badan Informasi Geospasial;
11. Agung Indrajit, Badan Informasi Geospasial.

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

ttt

**SUHARSO MONOARFA**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati